



SALINAN

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME PINJAMAN/UTANG DANA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SUMBERSARI BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Pinjaman/Utang Dana pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbersari Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6278);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PINJAMAN/UTANG DANA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERSARI BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sumbersari Bantul.
5. Pemimpin BLUD adalah kepala perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
6. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbersari Bantul yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
8. Pejabat keuangan adalah pejabat keuangan BLUD UPTD RSUD Sumbersari Bantul.
9. Pejabat teknis adalah pejabat teknis BLUD UPTD RSUD Sumber Sari Bantul.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
11. Pinjaman/utang BLUD, yang selanjutnya disebut pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar Kembali.
12. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.

13. Hibah terikat adalah pendapatan hibah yang penggunaannya dibatasi sesuai peruntukan tertentu oleh pemberi hibah.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
15. Pinjaman jangka pendek adalah merupakan pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan mekanisme bagi BLUD-UPTD RSUD untuk melakukan utang/pinjaman dari pihak lain dengan utang/pinjaman jangka pendek dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur mekanisme pelaksanaan utang/pinjaman UPTD RSUD jangka pendek dari pihak lain sebagai wujud kewenangan UPTD RSUD yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini:

- a. prinsip-prinsip utang/pinjaman;
- b. kebijakan utang/pinjaman;
- c. persyaratan utang/pinjaman;
- d. kewenangan utang/pinjaman;
- e. pelaksanaan utang/pinjaman;
- f. pembayaran kembali dan penatausahaan utang/pinjaman;
- g. monitoring dan evaluasi utang/pinjaman;
- h. pelaporan pinjaman/utang ; dan

BAB III PRINSIP-PRINSIP PINJAMAN/ UTANG

Pasal 4

- (1) Pinjaman/Utang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. efisien dan efektif; dan
 - e. kehati-hatian.

- (2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perwujudan kewajiban UPTD RSUD untuk mempertanggungjawabkan Pinjaman UPTD RSUD dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penggunaan Pinjaman UPTD RSUD untuk pencapaian keluaran yang maksimal dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (7) Kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah prinsip yang harus dipegang oleh UPTD RSUD dalam mengelola pinjaman harus sesuai dengan tujuan melakukan Pinjaman.

BAB IV KEBIJAKAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 5

- (1) BLUD UPTD RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau untuk kepentingan investasi/modal yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa utang/pinjaman jangka pendek.
- (3) Pemanfaatan utang/pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman/utang jangka pendek yang untuk memberikan manfaat kurang dari 1(satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas yang tersedia dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (4) Pembayaran pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Pembayaran kembali pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggungjawab BLUD.

Pasal 6

- (1) BLUD-UPTD RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang telah jatuh tempo.
- (2) BLUD-UPTD RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 7

- (1) Pinjaman/utang dapat bersumber dari :
 - a. lembaga keuangan bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank;
- (2) BLUD-UPTD RSUD dapat melakukan pinjaman/utang yang bersumber dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.
- (3) BLUD-UPTD RSUD dapat melakukan pinjaman/utang yang bersumber dari pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah.

Pasal 8

- (1) BLUD-UPTD RSUD dilarang memberikan jaminan atas pinjaman/utang pihak lain.
- (2) Pendapatan BLUD-UPTD RSUD dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman/utang pada BLUD-UPTD RSUD.
- (3) Pendapatan BLUD-UPTD RSUD dan/atau barang milik BLUD-UPTD RSUD tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman/utang.

BAB V PERSYARATAN PINJAMAN

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pinjaman/utang, BLUD-UPTD RSUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. besaran jumlah pinjaman/utang awal yang diizinkan paling banyak 10% dari jumlah penerimaan tahun sebelumnya.

- b. apabila BLUD-UPTD RSUD akan mengajukan kembali pinjaman/utang tetapi pinjaman/utang sebelumnya belum lunas, maka jumlah pinjaman/utang yang diizinkan sebesar sisa pinjaman/utang sebelumnya ditambah jumlah pinjaman/utang baru tidak melebihi 15% dari jumlah penerimaan BLUD-UPTD RSUD tahun sebelumnya; dan
 - c. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman/utang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pinjaman diajukan kepada pemerintah, BLUD-UPTD RSUD juga wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari pemerintah.

BAB VI KEWENANGAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 10

- (1) Kewenangan persetujuan atas pinjaman/utang jangka pendek diberikan oleh:
- a. Pimpinan BLUD-UPTD RSUD untuk utang/ pinjaman yang bernilai sampai dengan 10% dari jumlah pendapatan BLUD-UPTD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terkait;
 - b. Pimpinan BLUD-UPTD RSUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk pinjaman/utang yang bernilai diatas 10% sampai dengan 15% dari jumlah pendapatan BLUD-UPTD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terkait;
 - c. Pimpinan BLUD-UPTD RSUD atas persetujuan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota bagi BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk pinjaman/utang yang bernilai di atas 10% sampai dengan 15% dari jumlah pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terkait.
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Sekretaris Daerah.

BAB VII PELAKSANAAN PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Pimpinan BLUD-UPTD RSUD mengajukan usulan pinjaman/utang kepada calon pemberi utang/ pinjaman.

- (2) BLUD-UPTD RSUD memilih ketentuan dan Persyaratan pemberi pinjaman/utang yang paling menguntungkan BLUD-UPTD RSUD.
- (3) Setiap usulan pinjaman/utang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Usulan pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan rencana penggunaan pinjaman/utang.

Pasal 12

- (1) Pinjaman/utang dilaksanakan berdasarkan perjanjian/kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman/utang dengan BLUD-UPTD RSUD sebagai penerima utang/pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang.
- (2) Perjanjian pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur RSUD dan pimpinan pemberi pinjaman/utang.
- (3) Perjanjian pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman;
 - b. jumlah Pinjaman;
 - c. jangka waktu Pinjaman;
 - d. peruntukan Pinjaman;
 - e. persyaratan Pinjaman;
 - f. tata cara pencairan Pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran Pinjaman;
 - h. hak dan kewajiban pemberi pinjaman dan peneriman pinjaman; dan
 - i. penyelesaian sengketa.
 - j. *force majeure*

Pasal 13

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman/utang dicantumkan dalam RBA dan laporan keuangan BLUD-UPTD RSUD.

Pasal 14

Setiap penerimaan pinjaman/utang disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD-UPTD RSUD.

BAB VIII PEMBAYARAN KEMBALI DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN/ UTANG

Pasal 15

- (1) BLUD-UPTD RSUD wajib membayar bunga dan pokok pinjaman/utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur RSUD dapat melakukan perlampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dalam RBA.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA, Direktur RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Wali Kota melalui BPKAD.

Pasal 16

- (1) Penatausahaan pinjaman/utang jangka pendek dilaksanakan oleh pejabat keuangan BLUD-UPTD RSUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman/utang jangka pendek mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman/utang; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman/utang.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemimpin BLUD-UPTD RSUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman/utang jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman/utang yang rendah, Pemimpin BLUD-UPTD RSUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD-UPTD RSUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari utang/pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB X PELAPORAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 18

- (1) Pejabat keuangan BLUD-UPTD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada pemimpin BLUD-UPTD RSUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat utang/pinjaman jangka pendek.
- (2) Pejabat teknis BLUD-UPTD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada pemimpin BLUD-UPTD RSUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai utang/pinjaman jangka pendek.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh pemimpin BLUD-UPTD RSUD kepada Dewan Pengawas atau Wali Kota untuk BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Kota Metro
pada tanggal 21 Desember 2023

WALI KOTA METRO,

dto

WAHDI

Diundangkan di Kota Metro
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKERTARIS DAERAH KOTA METRO,

dto

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO,**



FACHRUDDIN, SH